



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1213, 2012

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Peringkat Jabatan.
Penetapan. Kinerja Pegawai.

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Peringkat Jabatan lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan peringkat jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

**PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

NO	ESelon	PERINGKAT JABATAN	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	I	17	Sekretaris Kementerian	Rp. 19.360.000
		16	Deputi	Rp. 14.181.000
		15	Staf Ahli	
2	II	15	Staf Khusus Menteri	
		15	Inspektur	Rp. 10.315.000
		14	Asisten Deputi	Rp. 7.529.000
		13	Kepala Biro	Rp. 6.023.000
3	III	12	-	Rp. 4.819.000
		11	Kepala Bidang	Rp. 3.855.000
		10	Kepala Bagian	Rp. 3.352.000
4	IV	9	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.915.000
		9	Kepala Sub Bagian	
		8	Dokter Umum	
5	Fungsional Tertentu	8	Auditor Murni	Rp. 2.535.000
		7	Pistakuan Penyeja	
		7	Auditor Pertama	
6	Fungsional Umum	7	Analis Kepengawalaan Pelaksana Lanjutan	
		7	Analisa Komputer Pelaksana Lanjutan	
		7	Analis Kebijakan	
		7	Analis Program	
		7	Analis Kerjasama Dalam Negeri	
		7	Analis Kerjasama Luar Negeri	
		7	Analis Tata Laksana	
		7	Analisa Evaluasi Program	
		7	Analisa Pelaporan	Rp. 2.304.000
		7	Analis Hukum	
		7	Analis Keuangan	
		7	Analis Laporan Keuangan	
		7	Legal Drafter	
		7	Konsuler Hukum	
		7	Pranata Hubungan Masyarakat	
		7	Bendahara Pengeluaran	
		7	Statistik	

7	Fungsional Tertentu	6	Perawat Pelaksana	
			Verifikator Dokumen Anggaran Verifikator Data Keuangan Pengelola Layanan Administrasi Keuangan Pengelola Bahan Penyusunan Perencanaan Pengelola Jaringan Pengelola Website Pengelola Keprotokolau Pengelola Perpustakaan Pengelola Barang Milik Negara Pengadministrasi Keuangan Pengolah Bahan Analis Kepegawaian Arsiparis Pengadmnistrasi Usaha Pengadmnistrasi Kepegawaian Urutam Pengadmnistrasi Barang Milik Negara Pengadmnistrasi Barang Persediaan Penroses Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 2.095.000
8	Fungsional Umum	5	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Penata Dokumen Keuangan Penata Urusan Dalam Penata Arsip Penata Usaha Persuratan Pelaksana Pemeliharaan Peralatan Pelaksana Tata Usaha Pengelola Kendaraan Dinas	Rp. 1.904.000
		4		Rp. 1.814.000
		3	Pengadmnistrasi Persuratan	Rp. 1.727.000
		2	-	Rp. 1.645.000
		1	-	Rp. 1.563.000

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI